

**PENERAPAN REHABILITASI MEDIS DI
RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT
TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Isheena G Lalwani

NIM : 205180043

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2022**

**PENERAPAN REHABILITASI MEDIS DI
RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT
TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Isheena G Lalwani

NIM : 205180043

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2022**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2022

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Isheena G Lalwani

NIM : 205180043

Program Peminatan Profesi: Hukum Pidana

Judul Skripsi

PENERAPAN REHABILITASI MEDIS DI RUMAH SAKIT
KETERGANTUNGAN OBAT TERHADAP PENGGUNA
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Disetujui

Pembimbing



Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Isheena G Lalwani
N.I.M : 205180043
Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi

**PENERAPAN REHABILITASI MEDIS DI RUMAH SAKIT
KETERGANTUNGAN OBAT TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 20 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
2. Anggota : Ade Adhari S.H., M.H.
Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H.

Jakarta, 25 Januari 2021
Pembimbing



Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Penerapan Rehabilitasi Medis Di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya Skripsi ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga Skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkahNya kepada kepada penulis dari awal sampai dengan tugas akhir ini.
2. Prof. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T., selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Prof. Dr Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

6. Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir Penulisan.
7. Untuk seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
8. Untuk Orang tua yang penulis sayangi dan cintai yakni (Alm) Gobindram P. Lalwani dan Anita Lalwani serta Kakak penulis yakni Krisna Lalwani yang telah menjadi alasan penulis untuk semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk Paman penulis Jeppy P. Lalwani dan keluarga, yang selalu memberikan penulis semangat dalam menjalankan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara ini.
10. Untuk dr. Carlamia H. Lusikooy HL., SpKJ (K) selaku narasumber di Rumah Sakit Ketergantungan Obat, yang telah membantu penulis untuk mengumpulkan data serta mendampingi penulis selama penelitian.
11. Untuk Ibu Deasy selaku Konselor di Rumah Sakit Ketergantungan Obat yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
12. Untuk Nanang Prihatno S.H., M.H. yakni selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
13. Untuk sahabat-sahabat penulis yakni Catherine Evelyn Diputra dan Destiana Friska, yang telah menemani penulis dan memberikan semangat menyelesaikan skripsi ini.

14. Untuk teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

15. Untuk Kekasih penulis Teuku Muhammad Renardi Idfidian Muly yang telah memberikan saya semangat dari awal Penulisan hingga akhir.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar Skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur mengenai narkoba.

Jakarta, 16 Desember 2021



Isheena G Lalwani

ABSTRAK

- (A) Nama : Isheena G Lalwani (NIM 205180043)
(B) Judul Skripsi : Penerapan Rehabilitasi Medis di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(C) Halaman : xi + 109
(D) Kata kunci : Narkotika, Rehabilitasi, Rehabilitasi Medis
(E) Isi Abstrak :

Penerapan hukum merupakan penerapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai cerminan dari aturan yang harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Kasus terbesar di Indonesia adalah kasus narkotika dimana pecandu dan penyalahguna mendapatkan hukuman penjara. Padahal, di dalam UU No 35 Tahun 2009 terkait dengan Narkotika telah diatur bahwa pecandu dan penyalahguna narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi medis, namun pada kenyataannya hukuman tetap saja terjadi. Rehabilitasi medis adalah pengobatan dan perawatan untuk menyembuhkan kecanduan pecandu dan penyalahguna narkotika dengan memberikan pembinaan kepada pecandu dan penyalahguna narkotika. Dengan ini terdapat 2 (dua) masalah yang diangkat yaitu bagaimana kebijakan penanggulangan narkotika di Indonesia dalam mewajibkan menerapkan rehabilitasi medis di Rumah Sakit Ketergantungan Obat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bagaimana pertimbangan hakim menerapkan sanksi rehabilitasi medis pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K / Pid.sus / 2019. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan mengumpulkan jumlah data serta melakukan wawancara dengan narasumber terkait. Didalam Putusan Perkara No 570 K/Pid.sus/2019 terbukti bahwa sanksi rehabilitasi merupakan sanksi yang sangat penting yang seharusnya dijatuhkan kepada pecandu dan penyalahguna narkotika sebagai perlakuan terhadap tersangka. Peraturan perundang-undangan telah menjelaskan bahwa upaya kesehatan sangat terindikasi dalam penerapan UU No 35 Tahun 2009 terkait dengan Narkotika. Implementasi hukum tidak sejalan dengan kenyataan yang ada. Hukum yang baik harus tegas dan jelas dalam penerapannya.

- (F) Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H
(G) Penulis : Isheena G Lalwani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Permasalahan	11
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1.Tujuan Penelitian	11
2.Kegunaan Penelitian	12
D.Kerangka Konseptual	13
E.Metode Penelitian	16
1.Jenis penelitian.....	16
2.Sifat Penelitian	17
3.Jenis data.....	18
4.Pendekatan penelitian	19
5.Teknik Pengumpulan Data.....	20
6.Teknik Analisis Data.....	21
F.Sistematika Penulisan.....	23
BAB II: KERANGKA TEORETIS.....	25
A.Teori Kebijakan Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>)	25
B.Teori Tiga Nilai Dasar Hukum	28
C.Teori Tujuan Pemidanaan	31
BAB III: DATA HASIL PENELITIAN.....	34
A.Hasil Wawancara	34
B.Data Laporan Tahunan.....	41
BAB IV: ANALISIS PERMASALAHAN.....	46
1.Kebijakan Penanggulangan Narkotika di Indonesia dalam Mewajibkan Menerapkan Rehabilitasi Medis di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ..	46
2.Pertimbangan Hakim menerapkan Sanksi Rehabilitasi Medis Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/Pid.sus/2019.....	62

BAB V: PENUTUP	77
A.Kesimpulan.....	77
B.Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Laporan Tahun 2019 RSKO.....	41
Tabel II	: Laporan Tahun 2020 RSKO.....	42
Tabel III	: Laporan Tahun 2021 RSKO.....	42
Tabel IV	: Laporan Tahunan BNN	43
Tabel V	: Laporan Tahunan Jumlah Penghuni Lapas berdasarkan sumber Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)	43

DAFTAR SINGKATAN

BNN	adalah Badan Narkotika Nasional
BPJS	adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
DPR	adalah Dewan Perwakilan Rakyat
IPWL	adalah Institusi Penerima Wajib Laport
JPU	adalah Jaksa Penuntut Umum
KEMENKES RI	adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
NAPZA	adalah Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif
PAGN	adalah Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
PBI	adalah Penerima Bantuan Iuran
POLRI	adalah Polisi Republik Indonesia
RSKO	adalah Rumah Sakit Ketergantungan Obat
TAT	adalah Tim Asesmen Terpadu
UU	adalah Undang-Undang
UUD	adalah Undang-Undang Dasar
UNODC	adalah United Nation Office and Drugs Crime
UPTD	adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah

